



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. 646994, 636895, Fax. 646655,

Website: <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : /SA /UN27/HK/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERSONIL TIM PELAKSANA PEMERINGKATAN  
UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2018**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa personil yang diangkat sebagai Tim Pelaksana Pemeringkatan Universitas Sebelas Maret pada *UI Green Metric World University Ranking* yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 2A/UN27/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka untuk menjamin kelancaran tugas Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret, perlu segera untuk menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* di Universitas Sebelas Maret Tahun 2018;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015- 2019;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 200/J27/12/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL TIM PELAKSANA PEMERINGKATAN UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2018.**

Kesatu

: Mengangkat personil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2018;

Kedua

: Tim Pelaksana *UI Green Metric* tersebut pada diktum Kesatu memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menyiapkan seluruh kelengkapan persyaratan administratif pendaftaran Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking*;
- b. Mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking*;
- c. Menyusun dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking*;
- d. Melaksanakan pendaftaran pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking*;
- e. Menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam visitasi pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking*;
- f. Melayani dan mendampingi asesor dalam visitasi pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking*;
- g. Memberikan Laporan Pelaksanaan Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* kepada Tim *Green Campus* dan Rektor Universitas Sebelas Maret.

Ketiga

: Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Green Metric* tersebut pada diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Rektor dan di bawah pengawasan Pengarah Tim Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret;

Keempat

: Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Green Metric* tersebut pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi dan tunjangan sebagaimana

- Kelima : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Surakarta  
pada Tanggal 02 JAN 2018

**Rektor**  
**Universitas Sebelas Maret,**



**Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.**  
NIP 195707071981031006

**Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:**

1. Senat UNS
2. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
3. Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* UNS

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
 Nomor : 15 A /UN27/HK/2018  
 Tanggal : 02 JAN 2018

**DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PELAKSANA PEMERINGKATAN  
 UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2018**

Pengarah	:	1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. (Rektor Universitas Sebelas Maret) 2. Prof. Dr. Widodo Muktiyo, S.E., M.Com. (Wakil Rektor IV UNS) 3. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Informasi
Koordinator Green Campus	:	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. (FMIPA)
Sekretaris	:	Umi Haryaningsih, S.T.
Ketua Pemeringkatan GC	:	Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D. (FT)
BidangKajian	:	
1.	Bidang Pengaturan dan Infrastruktur ( <i>Setting and Infrastructure</i> )	: 1. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. (FT) 2. Erma Fitria Rini, S.T., M.T. (FT)
2	Bidang Arboretum	: 1. Prof. Dr. Sulandjari, M.S.
3.	Bidang Energidan Perubahan Iklim ( <i>Energy and Climate Change</i> )	: 1. Sri Yuliani, S.T., M. App.Sc. (FT) 2. Puguh Karyanto, S.Si., M.Si., Ph.D. (FKIP)
4.	Bidang Limbah ( <i>Waste</i> )	: 1. Dr. Pranoto, M.Sc. (FMIPA) 2. Candra Purnawan, S.Si., M.Sc. (FMIPA)
5.	Bidang Air ( <i>Water</i> )	: 1. Setya Nugraha, S.Si., M.Si. (FKIP) 2. Ir. Sumani, M.Si. (FP)
6.	Bidang Transportasi ( <i>Transportation</i> )	: 1. Dr. Dewi Handayani, S.T., M.T. (FT) 2. Amirotul Musthofiah HM, S.T., M.Sc. (FT)
7.	Bidang Program dan Kebijakan ( <i>Policy and Programs</i> )	: 1. Dr. Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum. (FH) 2. Diah Apriani Atika Sari, S.H., L.LM (FH)
8.	Bidang Kebijakan Sosial Kebudayaan ( <i>Social - Culture Policy</i> )	: 1. Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si. (FIB) 2. Drs. Putut H. Pramono, M.Si. (FSRD) 3. Drs. Subagya, M.Si. (FKIP/PS diffabilitas)
9.	Bidang Pendidikan	: 1. Rahning Utomowati, S.Si., M.Sc. (FKIP) 2. Ir. Bambang Sigit Amanto, M.Si. (FP)
10.	Penerjemah Bahasa Inggris ( <i>English Translator</i> )	: M. Taufik Al Makmun, S.S., M.A. (FIB)
10.	Bidang Sistem Informasi	: Harmadi Subiatmoko, S.Si. (Kabag Data dan Informasi)
11	Perlengkapan	: Samdani, S.IP., M.Si (Kabag BMN)
12	Wakil Fakultas/ Lembaga	: 1. Dr. Ir. Amalia TS, M.P., M.Phil. (FP) 2. Suratman, S.Si., M.Si. (FMIPA) 3. Tutug Bolet Atmojo, S.KM., M.Si. (FK) 4. Dr. Muzzazinah, M.Si. (FKIP) 5. Purwono Sungkono. R, S.H., M.H. (FH) 6. Dr. Evi Gravitiani, S.E., M.Si (FEB) 7. Dr. Ahmad Zuber, S.Sos., DEA (FISIP) 8. Sigit Purnomo Adi, S.Sn., M.Sn. (FSRD) 9. Insiwi Febriary Setiasih, S.S, M.A. (FIB) 10. Hakimatul Mukaromah, S.T., M.T. (FT) 11. Prof. Dr. Ir. MT. Sri Budiastuti, M.Si. (Pascasarjana)

12.	Administrasi	:	1. Retno Utami Tri Saptiwi, S.Pd. (PPLH) 2. Muhammad Firdaus, S.Pd. (PPLH) 3. Dien Rusda Arini, S.P. (PPLH) 4. Nugroho Andi Purnomo, S.Si. (PPLH) 5. Ensinasawor Dea. P, S.Si. (PPLH) 6. Purwo Edi Minarmo, S.Pd. (PPLH)
-----	--------------	---	---

**Rektor ,  
Universitas Sebelas Maret,**



**Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.**  
NIP 195707071981031006